



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telp. 0721 - 704622 Fax. 0721 - 783596

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : 1996/UN26.11/PP.05.02/2022

Tentang

PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang Pengembangan Akademik pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dipandang perlu mengangkat Tim Pengembangan Akademik
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No: 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No: 4 Tahun 2014 ttg Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 201/D/O/2010, tentang Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi (S2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
8. Peraturan Mendiknas No: 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi No: 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2148/UN26/KP/2019; tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

Kesatu : Menetapkan Tim Pengembangan Akademik Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Kedua : Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengembangan Akademik pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengembangan Akademik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandarlampung
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

Dekan

NAIROBI

NIP.19660621 199003 1003

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
Nomor : ~~1996~~ /UN26.11/PP.05.02/2022
Tanggal : ~~29~~ Maret 2022
Tentang : PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

**SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK PS MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022**

Ketua Pengarah : 1. Dr. Nairobi, S.E, M.Si

Anggota : 1. Dr. Erni Hendrawaty, S.E., M.Si.
2. Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si.,Akt.
3. Dr. Musliminl, S.E., M.Si.

Ketua Tim : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.

Anggota 1 : 1. Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.
2. Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Akt.
3. Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
4. Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.
5. Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.
6. Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.Si., Akt.
7. Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.
8. Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
9. Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.

Anggota 2 : 1. Prof. Dr. Yuliansyah, S.E., M.S.A, Akt.
2. Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt.
3. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.
4. Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
5. Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
6. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., Akt



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : ~~29~~ Maret 2021
Dekan

N. AIROBI
NIP 196606211990031003